

SOSIALISASI PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGEMBALIAN UANG BELANJA PADA RETAIL-RETAIL MODERN DI KOTA TARAKAN

Wiwin Dwi Ratna Febriyanti

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan
Jl. Amal Lama Nomor 1 Tarakan. Kalimantan Utara

ABSTRACT

One of the tridharmas of higher education is carrying out community service, for this reason, we will discuss consumer protection regarding refunds for shopping at modern retailers in Tarakan City. This PPM implemented with a socialization model expected to be able to provide understanding to the community through MSMEs that are members of the North Kalimantan MSME Communication Forum (Fokutara) so that they better understand consumer rights in taking change from shopping and also so that business actors are aware of their obligations so that they are not arbitrary in rounding up change or returning it with candy/chocolate or for donations. As regulated in statutory regulations, business actors are required to prepare small changes to give back shopping money to consumers. If the perpetrator does not heed this, there will be a threat of imprisonment for one year and/or a maximum fine of IDR 200,0000,000 (two hundred million rupiah) as stated in Article 33 Paragraph 1 of the Currency Law. The money used in transactions must be in accordance with the money currently in circulation, the minimum rupiah denomination is Rp. 50,- (fifty rupiah)

Keywords: *Socialization, change money. consumer*

ABSTRAK

Pengabdian kepada Salah satu tridharma perguruan tinggi yakni melaksanakan pengabdian pada masyarakat, untuk itu pada kesempatan ini akan membahas mengenai Perlindungan Konsumen Terhadap Pengembalian Uang Belanja Pada Retail-Retail Modern Di Kota Tarakan. PPM ini dilaksanakan dengan model sosialisasi, diharapkan mampu memberi pemahaman kepada para masyarakat melalui UMKM yang tergabung dalam Forum Komunikasi UMKM Kalimantan Utara (Fokutara) agar lebih paham akan hak-hak konsumen dalam mengambil uang kembalian belanja, dan juga agar pelaku usaha sadar akan kewajibannya sehingga tidak semena-mena dalam membulatkan uang kembalian, atau mengembalikan dengan permen/coklat ataupun untuk donasi. Bahwasanya pelaku usaha wajib menyiapkan uang receh guna memberi kembalian uang belanja terhadap konsumen, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jika pelaku saha tidak mengindahkan hal tersebut maka akan ada ancaman hukuman pidana kurungan selama satu tahun dan atau denda maksimal Rp 200.0000.000 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana pasal 33 ayat 1 Undang-undang Mata Uang. Uang yang digunakan dalam transaksi harus sesuai dengan uang yang beredar saat ini, adapun pecahan uang rupiah paling kecil Rp.50,- (limapuluh rupiah)

Kata Kunci: *Sosialisasi, Uang kembalian. Konsumen*

PENDAHULUAN

Perguruan tinggi memiliki peran penting sebagai pusat pendidikan, pengembangan, dan konsumen merupakan raja bagi pelaku usaha, untuk itu konsumen perlu untuk mendapatkan hak-haknya. Transaksi yang dilakukan konsumen di minimarket merupakan salah satu transaksi jual beli barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terus mengalami peningkatan. Pelaku usaha bertindak sewenang-wenang atas uang pengembalian belanja yang seharusnya dikembalikan kepada konsumen dengan alasan sulit mendapatkan uang receh yang nilainya Rp. 100,- (Seratus Rupiah), Rp. 200,- (Dua Ratus Rupiah), dan Rp. 500,- (Lima Ratus Rupiah). Sementara konsumen selaku pembeli tidak dapat berbuat apa-apa selain menerima permen tersebut sebagai pengganti uang pengembalian belanja karena pelaku usaha tidak memberikan opsi lain kepada konsumen. Hal ini tentu saja merugikan konsumen sebagaimana yang kita ketahui bahwa permen pada dasarnya tidak bisa menggantikan fungsi uang sebagai alat tukar karena tidak dapat ditukarkan kembali dengan barang yang dibeli di minimarket atau swalayan saat berbelanja.

Besar nilai uang kembalian konsumen yang tidak dikembalikan jumlahnya memang tidak terlalu besar akan tetapi, jika hal ini berlangsung terus menerus serta dikalikan dengan banyaknya konsumen yang setiap hari melakukan transaksi jual beli di minimarket maka akan menjadi besar jumlahnya. Terlepas dari itu, yang menjadi permasalahan bukan kecil atau besarnya nilai dari uang pengembalian belanja konsumen yang diganti permen, tetapi lebih pada perlindungan terhadap hak konsumen itu sendiri. Uang pengembalian belanja merupakan hak konsumen berapapun nilainya. Dan menjadi kewajiban bagi pelaku usaha untuk menyiapkan uang pengembalian sebagai kembalian uang belanja.

Transaksi jual beli pada retail-retail modern, konsumen dalam membayar harga barang yang ingin dibelinya rata-rata tidak menyiapkan uang pas sebagaimana harga yang tercantum dalam harga barang, pelaku usaha pasti akan melakukan penghitungan harga melalui kasir dan mengembalikan uang lebih dari belanja konsumen tersebut. Namun dalam transaksi pengembalian tersebutlah sering menuai lalainya pelaku usaha dalam menyediakan uang receh sebagai pengembalian uang belanja, sehingga tak jarang pengembalian permen (selain uang) atau bahkan minta untuk di donasikan terjadi pada ujung transaksi jual beli barang tersebut. Itulah sangat perlu memberi pemahaman terhadap pelaku usaha maupun konsumen apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam transaksi jual beli sehingga tidak merugikan dan terpenting tidak terjadi pelanggaran hak-hak

konsumen. Dan dapat terwujudnya cita-cita mulia yang terkandung dalam ketentuan menimbang huruf d Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yakni untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab.

METODE PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dilaksanakan selama 2 jam dengan melibatkan rekan-rekan dosen Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan beserta mahasiswa kepada para UMKM yang terlibat dalam FOKUTARA (Forum Komunikasi UMKM Kalimantan Utara).

Kegiatan dilaksanakan di Gedung Pemerintah Kota Tarakan, Ruang Imbaya, dengan peserta sejumlah 50 orang sebagai perwakilan dari UMKM. Adapun Narasumber pada kegiatan tersebut adalah Wiwin Dwi Ratna Febriyanti, S.H.,M.Hum.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan hukum dengan topik Perlindungan Konsumen Terhadap Pengembalian Uang Belanja pada retail-retail modern di Kota Tarakan, dijelaskan terlebih dahulu mengenai fenomena yang terjadi di retail-retail modern di sekitar kota Tarakan, dan bertanya mengenai pengalaman para peserta penyuluhan apakah pernah mengalami pengembalian uang belanja dengan permen atau selain uang. Dan sebagian besar menjawab pernah mengalami hal tersebut. Untuk itu, maka dijelaskan mengenai hak-hak konsumen dalam berbelanja di retail-retail modern yang ada di kota Tarakan, serta kewajiban pelaku usaha yang harus dipenuhi dalam menjalankan bisnisnya sehingga tidak merugikan masyarakat dan tidak berdampak hukum baginya.

Konsumen dilindungi secara pasti dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan sebagaimana pasal 4 mengenai hak konsumen, dan lebih detail terdapat pada huruf b yang berbunyi hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; dalam pasal tersebut sangat jelas bahwa nilai tukar barang harus sesuai. Kesesuaian ini tidak hanya terletak pada harga dan barang namun berkonsekuensi pada ketika penjual memasang sejumlah harga tertentu maka

menjadi kewajiban penjual/pelaku usaha wajib mengusahakan uang kembalian belanja sesuai dengan harga yang tertera. Meskipun hal tersebut tidak secara jelas tertuang dalam pasal 7 UUPK mengenai kewajiban pelaku usaha. Kemudian, menjadi kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam pasal 6 (a) UUPK, memiliki hak untuk menerima suatu pelunasan yang sesuai dengan situasi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperjualbelikan”. Dan pasal 7 (a) yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha yaitu “ memiliki itikad yang baik dalam mengatur kegiatan usahanya”. Dari pasal-pasal tersebut sangat jelas bahwasanya pelaku usaha harus berkewajiban menyiapkan uang receh sebagai uang kembalian belanja konsumen.

Lebih lanjut dapat dilihat dalam pasal 15 UUPK, yang mempertegas bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen. Dalam pasal tersebut sangat jelas bahwa pelaku usaha dilarang melakukan paksaan dalam hal ini mengganti uang kembalian uang belanja menjadi permen atau barang-barang yang ada tokonya. Karena hal tersebut akan menimbulkan gangguan psikis terhadap konsumen dimana konsumen merasa terpaksa dan merasa tidak nyaman karena tidak membutuhkan barang tersebut (permen atau barang lainnya), dan menerimanya dengan terpaksa.



Gambar 1 : salah satu slide persentasi dalam kegiatan sosialisasi

Selain melanggar ketentuan yang terdapat dalam UUPK, pengembalian uang belanja yang tidak menggunakan uang juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Bank Indonesia, dimana telah jelas diatur bahwa hanya uang sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga pengembalian pun harus menggunakan uang. Bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dalam pasal 2 menjelaskan bahwa Uang Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia. Sehingga hanya uang rupiah yang dapat dijadikan alat pembayaran dalam transaksi sehari-hari guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan uang yang berlaku saat ini dengan pecahan dengan beberapa kriteria², diantaranya : (1) Uang Kertas, Terdiri dari pecahan Rp 100.000, Rp 50.000., Rp 20.000; Rp 10.000: Rp 5.000; Rp. 2.000; Rp 1.000; (2) Uang Koin, terdiri dari pecahan : Rp. 1.000; Rp 500; Rp 200; Rp 100; Rp 50; (3) Uang Khusus terdiri uang kertas dan koin, yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada moment-moment tertentu terkait moment bersejarah atau terbitan yang telah sangat lama namun masih berlaku. (a) Uang kertas terdiri dari pecahan : Rp 100.000; Rp 75.000 Rp 50.000., Rp 20.000; Rp 10.000: Rp 5.000; Rp. 2.000; (b) Uang Koin terdiri dari pecahan : Rp Rp 150.000; Rp 10.000; Rp 850.000; Rp. 300.000 Moment 50 Tahun Indonesia Merdeka), Rp 500.000.; Rp 25.000 edisi Bung Karno dan Edisi Bung Hatta 100 Tahun Pemimpin RI.

Jenis-jenis uang pecahan yang ada dan berlaku itulah yang harus menjadi perhatian bagi pelaku usaha dalam memberi harga barang-barang yang dijualnya sehingga tidak merepotkan dalam transaksi jual beli. Dalam hal pelaku usaha menggunakan pecahan yang tidak beredar dalam ketentuan BI maka pelaku usaha dapat melakukan pembulatan harga sampai pada terdapatnya pecahan uang yang beredar sehingga pelaku usaha dapat memberi pengembalian uang belanja yang sesuai dengan harga yang tercantum.

Selain kedua peraturan perundang-undang tersebut, terdapat juga dalam Permendag Nomor 35/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarifi Jasa yang diperdagangkan, menyatakan bahwa pelaku usaha dapat membulatkan harga barang dengan memperhatikan nominal rupiah yang beredar. Sehingga sebaiknya pelaku usaha mencantumkan harga jual barang sesuai dengan pecahan yang beredar pada saat ini, misalnya uang terkecil saat ini adalah Rp 100,- maka jangan menjual harga dengan harga Rp 125,- karena jika konsumen membeli dan membayar dengan uang Rp 200,- maka pelaku usaha harus mengembalikan uang sejumlah Rp 75, dimana uang dengan pecahan tersebut saat ini sudah tidak beredar lagi.



Gambar 1: kegiatan Sosialisasi yang telah dilakukan pada Juli 2024

KESIMPULAN

Berdasarkan pasal 2 (2) UUBI menyebutkan bahwa “Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (3) UUBI yang menyatakan bahwa “Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus di penuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, kecuali apabila di tetapkan lain dengan Peraturan Bank Indonesia.” Dan dalam berbagai peraturan perundang- undangan dibawah UU sebagai turunan dari UU menjelaskan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan BankIndonesia Nomor 6/14/PBI/2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah yang menyatakan bahwa uang kertas dan logam adalah alat

pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia. Sehingga sangat jelas bahwa uang rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah yang berlaku di Indonesia.

Transaksi jual beli di retail-retail modern yang melakukan pengembalian uang belanja diganti dengan uang atau ditawarkan untuk didonasikan merupakan hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undang. Meskipun pemberian itu disepakati oleh kedua belah pihak, namun tak jarang pihak konsumen merasa terpaksa menerima pengembalian belanja selain uang atau menyatakan bersedia di donasikan beberapa rupiah kembalinya itu. Sebagaimana pasal 1321 KUHPerdara, bahwa perjanjian harus tidak boleh terdapat unsur paksaan, atau penipuan. Selain itu juga bahwa keterpaksaannya konsumen menerima pengembalian uang belanja selain uang dapat masuk dalam kategori melanggar doktrin Penyalahgunaan keadaan, dimana pelaku usaha memanfaatkan kesempatan untuk dapat mengambil keuntungan dengan tidak menyiapkan uang receh sebagai pengembalian dan di ganti dengan permen atau apa saja yang senilai dengan uang pengembalian itu. Jika di tinjau dari Undang-undang Perlindungan Konsumen yakni UU nomor 8 Tahun 1999, maka menyiapkan uang receh sebagai pengembalian uang belanja sebagai salah satu kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam pasal 6 (a) UUPK, memiliki hak untuk menerima suatu pelunasan yang sesuai dengan situasi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperjualbelikan”. Dan pasal 7 (a) yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha yaitu “ memiliki itikad yang baik dalam mengatur kegiatannya”. Dari pasal-pasal tersebut sangat. Jelas bahwasanya pelaku usaha harus berkewajiban menyiapkan uang receh sebagai uang kembalian belanja konsumen.

Pada Permendag Nomor 35/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarifi Jasa yang diperdagangkan, menyatakan bahwa pelaku usaha dapat membulatkan harga barang dengan memperhatikan nominal rupiah yang beredar. Sehingga sebaiknya pelaku usaha mencantumkan harga jual barang sesuai dengan pecahan yang beredar pada saat ini, misalnya uang terkecil saat ini adalah Rp 100,- maka jangan menjual harga dengan harga Rp 125,- karena jika konsumen membeli dan membayar dengan uang Rp 200,- maka pelaku usaha harus mengembalikan uang sejumlah Rp 75, dimana uang dengan pecahan tersebut saat ini sudah tidak beredar lagi. Jika terjadi pembulatan harga dikarenakan tidak terdapat pecahan uang sebagaimana yang dimaksud, maka hal tersebut harus diinformasikan terlebih dahulu kepada konsumen pada saat transaksi pembayaran. Dengan berpegang pada prinsip bahwa konsumen tidak boleh dirugikan akibat Tindakan pelaku usaha.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami sampaikan terimakasih tak terhingga kepada Fakultas HUKUM Universitas Borneo Tarakan, yang telah memberi kesempatan untuk para dosen melakukan pengabdian pada masyarakat, dan terimakasih tak terhingga kepada para peserta (perwakilan dari FOKUTARA) yang antusias dalam menerima informasi yang kami sampaikan. Dan tak lupa pula disampaikan terimakasih kepada adik-adik mahasiswa yang telah membantu kelancaran jalannya kegiatan ini.

REFERENSI

- Barkatulah, Abdul Halim, *Hukum Perlindungan Konsumen*,. Nusa Media, Banjarmasin, 2008.
- Erman, Rajagukguket et.al., *Hukum Perlindungan Konsumen*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Nasution, Az., *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2006.
- Doan E Pardede, "Uang Kembalian Diganti Permen, Kepala BI Kaltim Sebut Ada Pelanggaran Hariyanti, H., & Djulaeka, D. (2021). *Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Pengembalian Uang Sisa Belanja dalam Bentuk Barang/Permen di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung*. *Cakrawala*, 15(1), 43-52.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/9/PBI/2016 tentang Pengaturan dan Pengawasan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 106 diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2016.
- Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2007.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 70/M- DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2013.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M- Dag/Per/7/2013 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2013.
- Rahmawati, L. (2020). *Praktik Pengalihan Uang Sisa Belanja Dengan Permen Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Swalayan Bc Mart 1 Salatiga)*.
- Shofie, Yusuf. *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Siaran Pers, Presiden RI Resmikan Pengeluaran dan Penedaran Uang Rupiah Tahun Emisi 2016, pada tanggal 18 Desember 2016. Situs resmi Bank Indonesia [Http://www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

Sidabalok, Janus. Hukum Perlindungan Konsumen. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
Tri Siwi Kristiyanti, Celina, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 diundangkan di Jakarta Pada tanggal 20 April 1999.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 142 diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2008.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64 diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2011.

Undang-Undang". Tribun Kaltim, Kamis, 26 Januari 2017. [Http://kaltim.tribunnews.com](http://kaltim.tribunnews.com)